

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah anugerah terindah yang luar biasa dari Allah SWT, Yang sejatinya harus disyukuri dengan dibesarkan serta di didik dengan penuh kasih sayang oleh kedua orang tuanya. Karena merekalah nantinya yang menjadi generasi penerus keturunan dan keberlangsungan hidup manusia di muka bumi ini.

Sungguh suatu hal yang membahagiakan bagi seorang anak yang merasakan belaian kasih sayang orang tua, bergaul dan berkumpul dengan anggota keluarga yang lain, serta tumbuh di lingkungan sosial yang selalu siap memberikan perlindungan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Ini berarti sebagai orang dewasa mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi anak dalam keadaan apapun.

Diantaranya dalam hal pendidikan, kesehatan, kasih sayang, perlindungan yang baik, dan yang lainnya. Pendidikan anak adalah proses mendidik, mengasuh, melatih jasmani dan rohani mereka yang dilakukan oleh orang tua sebagai tanggung jawabnya terhadap anak dengan berlandaskan nilai yang baik dan terpuji bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah.

Seperti hadist di bawah ini:

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا
إِلَى الْجَنَّةِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Barang siapa melewati suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah memudahkan untuknya jalan ke surga” riwayat Muslim.

Pengertian anak menurut pasal 1 ayat (3) yang dimaksud anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam pasal 3 ditegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya. Hak atas pendidikan diperoleh seluruh anak dan harus diusahakan oleh negara dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya.

Namun pada saat ini, banyak anak yang hak-haknya tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Anak yang tidak bisa memperoleh hak mereka adalah anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, yang oleh karena tidak terpenuhi, sehingga secara tidak langsung kesejahteraan mereka sebagai anak menjadi tidak terwujud.

Hal tersebut menjadi pemicu banyak anak-anak menyisahkan kisah tragis tentang nasib-nasib anak bangsa ini. Dan karena berbagai tekanan hidup, mereka terjebak melakukan hal-hal yang melanggar norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak anti sosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat. Sehingga tidak sedikit anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Kenakalan anak ini disebabkan oleh beberapa faktor, yang berasal dari diri si anak (faktor internal) maupun faktor luar dari anak. Faktor internal bisa

disebabkan karena kurangnya kasih sayang yang diberikan keluarga, pendidikan yang rendah dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal dapat dipengaruhi antara lain berasal dari adanya dampak negatif dari kemajuan teknologi, seperti internet dan tayangan-tayangan televisi yang kurang mendidik. Faktor tersebut menyebabkan perubahan sosial yang mempengaruhi perilaku anak dan perilaku negatif tersebut dapat berimplikasi pada kasus pidana.¹

Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai anak pidana. Bagi anak pidana tersebut bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana, seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Dalam Pasal 22 Undang-Undang ini ditegaskan bahwa terhadap anak nakal dapat dijatuhi pidana dan tindakan. Dalam hal ini, ada di antara pidana dan tindakan tersebut yang memungkinkan anak nakal, yang setelah dijatuhi pidana disebut dengan anak pidana-, untuk ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, yaitu pidana penjara, kurungan, dan tindakan menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Anak-anak ini akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas) seperti yang diamanatkan pasal 60 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun apabila dalam satu daerah belum terdapat lembaga pemasyarakatan anak, maka penempatan anak pidana ini akan

¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*,(Jakarta: PT. Asdi Mahastya, 2009), 293.

dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa. Hal ini dilakukan karena sebagian besar daerah di Indonesia belum memiliki Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak.²

Ketika anak sudah berada di Lembaga Pemasyarakatan pasti jarak orang tua dalam mengawasi anaknya menjadi berkurang dan terbatas. Maka, petugas di Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab sebagai pengganti orang tua anak dalam mengawasi dan mendidik anak dalam hal kebaikan.

Karena ketika berada dalam keadaan seperti itu, besar kemungkinan terganggunya kondisi psikis anak akibat berada di Lembaga Pemasyarakatan, maka petugas semestinya memberikan dorongan, motivasi dan pelajaran yang baik kepada anak supaya mereka tidak semakin tertekan berada di sana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, anak yang dibina dan dididik di Lembaga Pemasyarakatan disebut Anak Didik Pemasyarakatan, terdiri atas Anak Pidana, Anak Sipil dan Anak Negara. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan keputusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak, paling lama sampai umur 18 tahun. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan keputusan pengadilan diserahkan pada negara dan dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, paling lama sampai berumur 18 tahun. Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau wali memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 Tahun (Pasal 1 angka 8 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan harus mendapat perhatian yang khusus agar anak tersebut dapat menyadari kesalahannya yang telah diperbuatnya dan tidak mengulangnya lagi.

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk mengubah pribadi anak menjadi lebih baik, lebih

²Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 166.

bermoral dan dapat diterima kembali di tengah masyarakat. Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara untuk membina masyarakat yang perlu pembinaan karena mereka telah melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum yang berlaku di tengah masyarakat.

Lembaga pemasyarakatan dianggap dapat memberikan pembinaan karena tujuan utama dari pemasyarakatan adalah untuk menjadikan pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya. Maka harus dilakukan sistem pembinaan yang tepat dan sesuai dengan kondisi narapidana tersebut, terlebih untuk narapidana anak. Karena menurut Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa ketika berhadapan dengan hukum. Hal ini bertujuan untuk menghindari terganggunya psikis anak dan perkembangan mentalnya ketika nanti selesai menjalani proses hukum. Jadi petugas di Lembaga Pemasyarakatan harus dengan sabar dalam memberi pelajaran yang tepat bagi narapidana anak.

Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I Palembang sendiri mempunyai narapidana yang berjumlah 122 orang, di mana terdiri dari kasus pembunuhan, pencurian, perampokan, narkoba, senjata tajam, kriminal, perlindungan anak, dan lain-lain. Di mana jumlahnya sendiri terdiri dari :

No	Jenis Kejahatan	Jumlah Narapidana
1	Pembunuhan	10 Orang
2	Pencurian	25 Orang
3	Perampokan	18 Orang
4	Narkoba	21 Orang

5	Kriminal	2 Orang
6	Senjata Tajam	1 Orang
7	Perlindungan Anak	26 Orang
8	Lain-lain	8 Orang
	Jumlah	122 Orang

Selain itu, penempatan anak bersama orang dewasa di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dapat menimbulkan beban psikologis tersendiri bagi anak, karena menganggap dirinya sama jahatnya dengan orang-orang dewasa yang melakukan tindak pidana sehingga mereka di cap dan diberi label sebagai anak nakal, ataupun anak pidana. Romli Atmasasmita dalam bukunya *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, menyebutkan bahwa menurut *teori labeling*, label atau cap dapat memperbesar penyimpangan tingkah laku (kejahatan) dan dapat membentuk karier kriminal seseorang.³

Seseorang yang telah memperoleh cap atau label dengan sendirinya akan menjadi perhatian orang-orang di sekitarnya. Apalagi jika anak-anak, sangat cepat sekali menjadi perhatian dan buah bibir bagi orang-orang di sekitarnya. Dalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 2010, anak yang melakukan tindak pidana diistilahkan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam perspektif Konvensi Hak Anak / KHA (*Convention The Rights of The Children/ CRC*), anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus (*children in need of special protection/ CNSP*). UNICEF menyebut anak dalam kelompok ini sebagai *children in*

³ Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, 166.

especially difficult circumstances (CDEC), karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus, membutuhkan perlindungan dan keamanan diri.

Kebutuhan-kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi karena anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa yang berada di lingkungan tempat di mana biasanya anak menjalani hidup. Walau bagaimanapun anak bukanlah miniatur orang dewasa, anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diperlakukan secara berbeda (istimewa) pula, harus tetap memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya di masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dan pada dasarnya anak dalam proses pidana berhak memperoleh pendidikan, di samping itu anak juga wajib mengikuti pendidikan formal dan pelatihan yang di adakan oleh pemerintah atau badan swasta merupakan salah satu tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak sesuai yang di amanatkan oleh Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan telah mengatur tentang hak-hak anak di dalam pembinaan, lebih tepatnya diatur dalam pasal 2.

Berdasarkan latar belakang itu penulis ingin membahas lebih jauh mengenai **“Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membangun Kesadaran Hukum Terhadap Anak Pidana Perspektif Hukum Islam**

**dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pakjo Palembang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya lapas dalam membangun kesadaran hukum terhadap anak pidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995?
2. Bagaimana pola pembinaan dan perbedaan pembinaan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan tujuan dari penelitian skripsi ini adalah :

- a. Memberikan manfaat perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana, serta dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan hukum khususnya dan masyarakat luas pada umumnya
- b. Berguna bagi aparat penegak hukum dan praktisi hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum, khususnya masalah pemidanaan terhadap anak nakal, masalah pembinaan anak pidana.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dapat di harapkan dapat memberi kegunaan manfaat sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini di harapkan memberikan sumbangan pemikiran tentang pemidanaan terhadap anak nakal yang melakukan kejahatan.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan referensi bagi lembaga pemasyarakatan dan pemerintah khususnya badan perlindungan anak, bahwasanya penting untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak dan pembinaan anak sehingga lembaga pemasyarakatan dan pemerintah lebih memaksimalkan program pembinaan anak dalam lembaga masyarakat.

D. Penelitian Terdahulu

Harvaniyah Rosyidatul Wahidah (14210053) tahun 2018 Mahasiswa UIN Maulana Makik Malang Fakultas Syariah, yang berjudul : “*pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan*”. Dalam skripsinya membahas pembinaan yang dilakukan oleh anak di lembaga pemasyarakatan.

Afandi Haris Raharjo (B11110049) tahun 2014 Mahasiswa Universitas Hasanudin Makasar Fakultas Hukum, yang berjudul : “*pemenuhan hak narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan kelas I A Makasar*”. Dalam skripsinya membahas pemenuhan hak narapidana anak di dalam bidang pendidikan serta hak di dalam pembinaan.

Arifin Jurnal “*pendidikan tentang kesadaran hukum bagi anak yang bermasalah hukum di lapas*” Dalam jurnalnya membahas tentang pentingnya kesadaran hukum di dalam suatu pendidikan.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode yuridis sosiologis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma/ ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer mengenai kesadaran hukum terhadap anak yang menjalani pidana penjara pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I Palembang.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa Field Research

1. Field Research

Field Research yaitu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti.

b. Sumber Data

Data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan sekunder.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, yang berhubungan dengan perumusan masalah penelitian. Data-data ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan responden, yaitu Petugas-petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang dan anak-anak yang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I Palembang
2. Data Sekunder yaitu data yang didapat melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang berhubungan dengan masalah kesadaran hukum terhadap anak yang menjalani pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara :

1. Metode Dokumen yaitu dengan menelaah dan menganalisis data-data tertulis seperti buku-buku teori, pendapat ahli, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Metode Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan masalah penelitian, dalam hal ini petugas Lembaga Pembinaan (Lapas Anak) Palembang dan anak-anak yang menjalani pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang.

4. Teknik Analisis Data

Untuk teorisasi analisis data dalam penelitian kualitatif ini sendiri berupa teori induktif dan teori deduktif.

1. Teorisasi Induktif, yaitu metode berpikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus.
2. Teorisasi Deduktif, yaitu metode dengan cara penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum di tarik menjadi bersifat khusus.

F. Sistematika Pembahasan

Dengan maksud agar dalam penyusunan laporan penelitian nanti lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan laporan penelitian nantinya. Pertama adalah bagian formalitas yang meliputi halaman sampul, halaman judul, kata pengantar, daftar isi.

BAB I : Pendahuluan. Bab ini membahas antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan, serta kerangka pembahasan

BAB II : Tinjauan Pustaka. Pada bab ini diuraikan terkait penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti.

BAB III : Metode Penelitian. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian,

pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV : Paparan Data dan Pembahasan terdiri dari hasil hasil penelitian mengenai “Upaya Lapas Dalam Membangun Kesadaran Hukum Terhadap Anak Pidana Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Pakjo Palembang)”

BAB V : Penutup, pada bab ini akan di uraikan mengenai kesimpulan (jawaban singkat dari rumusan masalah yang ditetapkan) dan saran. Pada bagian yang terakhir berisi tentangdaftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.